

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **M O H A M A D A N G S I S A M U K R O N I**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **S M P A L F A L A H J O G O R O G O**
b. Alamat : **D S N . B A L E P A N J A N G D S . J O**
G O R O G O R T 0 0 6 R W 0 0 5
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : **J A W A T I M U R**
f. Kabupaten/Kota : **N B A W I**
g. Kecamatan : **J O G O R O G O**
h. Kelurahan : **J O G O R O G O**
i. Email : **S M P a l f a l a h j o g o r o g o @ g m a i l . c o m**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **0 0 6 / S K - P n d r . S k I . A F - Y P P . A F / V I / 2 0 2 1**
b. Tanggal : **0 1 0 6 2 0 2 1**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :
d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,

Supriatna



11 JANUARI 2023

Mohamad Angsi Samukroni, S.Pd., Sr.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PONDOK PESANTREN AL FALAH - JOGOROGO

SK Kemenkumham Nomor : AHU - 0000256. AH.01.04. TAHUN 2021
DSN. BALE PANJANG, DS. JOGOROGO KEC. JOGOROGO, KAB. NGAWI
CP : 0819 3314 1199 (Bu Elly) / +62 858-0465-6370 (Pak Sam)

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
PONDOK PESANTREN AL FALAH – JOGOROGO
NOMOR : 006/SK-Pndr.Skl.AF/YPP.AF/VI/2021
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) AL FALAH JOGOROGO - NGAWI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, beragama serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Pondok Pesantren Al Falah – Jogorogo perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Bahwa Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Yayasan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Perubahannya;
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Falah Jogorogo Ngawi yang berlokasi di Dusun Bale Panjang RT 006 RW 005 Kelurahan Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi 63262
KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SMP Al Falah Jogorogo-Ngawi
KETIGA : Kepada yang bersangkutan di berikan hak untuk mengelola SMP Al Falah Jogorogo serta di berikan honorariu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan , apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : Ngawi,

Pada tanggal : 01 Juni 2021

Ketua Yayasan Pondok Pesantren

Bale Panjang Jogorogo Ngawi





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : pendidikan@ngawikab.go.id
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 420/ 66. \ /404.301/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMP AL FALAH JOGOROGO NGAWI
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa mendasar surat dari Kepala SMP Al Falah Jogorogo Ngawi Nomor : 01/SMPSU-B/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Izin Operasional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar laporan hasil verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Desember 2022, maka SMP Al Falah Jogorogo Ngawi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional SMP Al Falah Jogorogo Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Falah-Jogorogo Ngawi Nomor : 006/SK-Pndr.Skl.AF/YPP.AF/2021, tanggal 01 Juni 2021, tentang Pendirian SMP Al Falah Jogorogo, Ngawi
3. Laporan Hasil Verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 07 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMP Al Falah Jogorogo Ngawi Tahun 2023;
- KEDUA : Setelah mendapatkan Izin Operasional ini, lembaga yang bersangkutan telah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya;
- KETIGA : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **11 Januari 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Falah Jogorogo Ngawi;
2. Kepala SMP Al Falah Jogorogo Ngawi.